



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : 32 TAHUN 2018

TENTANG
PENGUNAAN DAN PENGELOLAAN SISTEM APLIKASI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH BERBASIS *ONLINE (E-PLANNING)*
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien, dan dapat dipertanggung jawabkan, perlu didukung dengan sistem perencanaan pembangunan yang terpadu dan terintegrasi;
- b. bahwa sistem perencanaan pembangunan yang terpadu dan terintegrasi dapat diwujudkan melalui penerapan aplikasi *e-Planning*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Penggunaan dan Pengelolaan Sistem Aplikasi Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis *Online (e-Planning)* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 2063);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN SISTEM APLIKASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN BERBASIS *ONLINE (E-PLANNING)* DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
4. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
8. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

9. Pemerintah Kecamatan adalah Pemerintah Kecamatan di Kabupaten Ogan Komering Ilir.
10. Kepala Bappeda adalah Kepala Bappeda Kabupaten Ogan Komering Ilir.
11. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang ada.
12. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu.
13. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah dengan mengacu pada RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi Sumatera Selatan.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program Bupati Ogan Komering Ilir dan penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan memperhatikan RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan.
15. Rencana Kerja Tahunan Nasional atau Rencana Kerja Pemerintah, yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Rencana Kerja Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah rencana pembangunan tahunan daerah yang merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang merupakan penjabaran dari RPJMD, dengan mengacu kepada RKP dan RKPD Provinsi Sumatera Selatan.
17. Rencana Strategis PD yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
20. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
21. Tujuan adalah penjabaran visi dan misi, dan merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi.
22. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu apa yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu.
23. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.
24. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

25. Kinerja adalah keluaran/hasil dari program/kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
26. Evaluasi Kinerja adalah proses penilaian terhadap rencana yang ditetapkan dengan hasil implementasi menurut kriteria yang disepakati.
27. Forum PD adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan daerah untuk menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan hasil musrenbang kecamatan dengan PD atau gabungan PD, serta menyusun dan menyempurnakan Renja PD yang tata cara penyelenggaraannya difasilitasi oleh PD yang bersangkutan. Forum gabungan PD yang dikelompokkan berdasarkan fungsi, misi, prioritas pembangunan (common goals), dan/atau program.
28. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
29. Musrenbang Kecamatan adalah musrenbang yang dilaksanakan di tingkat kecamatan.
30. Musrenbang RKPD adalah musrenbang yang dilaksanakan dalam tahapan penyusunan RKPD.
31. Rencana Kerja dan Anggaran PD yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah yang berisi program dan kegiatan PD serta anggaran sementara didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-APBD) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
32. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
33. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD sebelum disepakati dengan DPRD.
34. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
35. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD diketuai oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
36. Usulan masyarakat adalah usulan kegiatan yang diusulkan secara langsung oleh masyarakat melalui aplikasi *e-Planning*.
37. Penyelarasan adalah proses penyesuaian antar dokumen perencanaan pembangunan terhadap usulan program dan kegiatan.
38. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisa, dan/atau menyebarkan informasi.
39. Infrastruktur Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut infrastruktur adalah piranti keras, piranti lunak jaringan komunikasi data dan fasilitas pendukung lainnya yang mendukung penyelenggaraan sistem aplikasi perencanaan pembangunan daerah berbasis *online (e-Planning)*.
40. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan menyebarkan Informasi.

41. Sistem perencanaan elektronik (*e-Planning*) adalah alat untuk membantu proses perencanaan program dan kegiatan (dalam hal pengusulan program dan kegiatan) yang akan dilaksanakan untuk tahun berikutnya.
42. Sistem Aplikasi Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis *Online (e-Planning)* Kabupaten Ogan Komering Ilir yang selanjutnya disingkat *e-Planning* adalah alat untuk membantu proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah secara sistematis dan dapat diakses secara *online* oleh Pengguna Aplikasi.
43. Pengguna *e-Planning* adalah setiap orang, Pemerintah Daerah, Badan Usaha, Perguruan Tinggi, Komunitas dan Umum, yang memanfaatkan fasilitas atau informasi yang disediakan oleh penyelenggara *e-Planning*.
44. Data adalah kumpulan informasi yang meliputi kata-kata, bagan, grafik, ataupun simbol yang menggambarkan suatu ide, obyek, kondisi atau situasi tertentu.
45. Pengolahan data adalah kegiatan yang menyangkut penambahan data, penghapusan data, pengeditan data, pengurutan data, pencarian terhadap data tertentu, perhitungan-perhitungan yang dilakukan terhadap data, penyimpanan terhadap data yang telah akurat dan lainnya sesuai dengan yang diinginkan pemakai.
46. Informasi adalah hasil dari pengolahan data menjadi bentuk yang lebih berguna bagi yang menerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian nyata dan dapat digunakan sebagai alat bantu pengambilan keputusan.
47. Dokumen Elektronik adalah informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara atau gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, angka, tanda, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
48. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi *e-Planning* yang berdiri sendiri atau dalam jaringan
49. Aplikasi *e-Planning* adalah aplikasi yang bersifat umum dan khusus, dimana aplikasi bersifat umum adalah aplikasi yang dapat digunakan untuk seluruh pemangku kepentingan yang terdaftar untuk mengusulkan kegiatan. Adapun aplikasi yang bersifat khusus adalah aplikasi yang digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk mengusulkan kegiatan dan mengolah data pada setiap tahapan proses perencanaan yang selanjutnya menjadi bagian dari dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah.
50. Administrator *e-Planning* adalah orang atau sejumlah orang yang bertanggungjawab untuk mengelola sistem.
51. Pokok Pikiran DPRD adalah usulan kegiatan yang berasal dari hasil reses DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir yang diusulkan dan di input ke dalam aplikasi *e-Planning*.
52. Nama Domain adalah alamat internet aplikasi *e-Planning* yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik yang menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
53. *Input* Usulan Kegiatan adalah proses pengisian usulan kegiatan yang dilakukan oleh pengguna sistem pada setiap tahapan kegiatan.
54. *Update* Usulan Kegiatan adalah proses merubah hasil pengisian usulan kegiatan yang dilakukan oleh pengguna pada setiap tahapan kegiatan.

55. *Delete* Usulan Kegiatan adalah proses menghapus hasil pengisian usulan kegiatan.
56. Verifikasi Usulan Kegiatan adalah proses seleksi administrasi dan seleksi faktual yang dilaksanakan oleh tim verifikasi.
57. Seleksi Usulan Kegiatan adalah proses memilih usulan program dan kegiatan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembentukan Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mengatur Perencanaan pembangunan melalui sistem elektronik atau disebut *e-Planning*, yang meliputi:

- a. pengelolaan sistem yang terdiri dari pengelola, pengguna dan akses sistem; dan
- b. mekanisme pengusulan kegiatan yang terdiri dari tahapan pengusulan, kelengkapan administrasi, verifikasi hingga penetapan rencana kegiatan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. memberikan pedoman perencanaan pembangunan daerah bagi seluruh PD dan para pemangku kepentingan melalui *e-Planning*;
- b. menjamin konsistensi tahapan perencanaan pembangunan daerah;
- c. mewujudkan transparansi, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas perencanaan pembangunan daerah; dan
- d. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

BAB III

PENGELOLAAN SISTEM

Bagian Kesatu

Penanggung Jawab *e-Planning*

Pasal 4

Penanggung jawab pengelolaan *e-Planning*, yaitu:

- a. Kepala Bappeda sebagai penanggung jawab pengelolaan *e-Planning*
- b. Sekretaris Bappeda sebagai penanggung jawab harian pengelolaan *e-Planning*; dan
- c. Kepala Bidang Program Data dan Evaluasi pada Bappeda selaku administrator *e-Planning*.

Pasal 5

Administrator *e-Planning* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, bertanggung jawab terhadap:

- a. keberlangsungan, kelancaran, dan keamanan *e-Planning*;
- b. pemberian informasi terkait perkembangan usulan kegiatan yang masuk dalam *e-Planning*; dan
- c. penanganan permasalahan dan keluhan dari pengguna *e-Planning*.

PASAL 6

- (1) Administrator *e-Planning* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dibantu oleh pengelola *e-Planning*.
- (2) Pengelola *e-Planning* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan pengawalan dan pengawasan terhadap keberlangsungan aplikasi *e-Planning*.
- (3) Pengelola *e-Planning* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
 - a. pendamping teknis, yaitu tenaga ahli yang berpengalaman di bidang sistem informasi dan teknologi; dan
 - b. Sub Administrator *e-Planning*, yaitu terdiri dari:
 - 1) koordinator pelaksana, yaitu Kepala Bidang pada Bappeda;
 - 2) pelaksana yaitu Kepala Sub Bidang pada Bappeda; dan
 - 3) operator bidang yaitu Staf pada Bappeda.
- (4) Pendamping teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditunjuk berdasarkan kontrak kerja dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bappeda.
- (5) Sub Administrator *e-Planning* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bappeda.

Bagian Kedua
Pengelolaan *e-Planning*

Paragraf 1
Pengelolaan *e-Planning* pada Perangkat Daerah

Pasal 7

- (1) Pengelolaan *e-Planning* pada Perangkat Daerah dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Kepala PD sebagai penanggung jawab pengelolaan *e-Planning*;

- b. Sekretaris PD atau Kepala Bagian pada Sekretaris Daerah dan Sekretaris Dewan sebagai penanggung jawab harian pengelolaan *e-Planning*;
 - c. Kepala Sub Bagian Program dan Laporan PD atau Kepala Sub Bagian pada bagian di lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan sebagai Administrator *e-Planning* PD
 - d. Administrator *e-Planning* PD bertugas melakukan koordinasi pengelolaan *e-Planning* lingkup PD;
 - e. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf d, Administrator *e-Planning* PD dibantu oleh Operator *e-Planning* PD.
- (2) Operator *e-Planning* PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, ditunjuk oleh Kepala PD dengan Keputusan Kepala PD.
- (3) Keputusan Kepala PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Bappeda.

Paragraf 2
Pengelolaan *e-Planning* pada Kecamatan

- (1) Pengelolaan *e-Planning* di Desa/Kelurahan dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. Camat sebagai penanggung jawab pengelolaan *e-Planning*,
 - b. Sekretaris Camat selaku Administrator *e-Planning* Desa / Kelurahan; dan
 - c. administrator *e-Planning* Kecamatan:
 - 1) melakukan koordinasi pengelolaan *e-Planning* di Desa / Kelurahan; dan
 - 2) melakukan input / update / delete usulan kegiatan dalam *e-Planning* beserta kelengkapan administrasi kegiatan.
 - d. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf c, Administrator *e-Planning* Kecamatan dibantu oleh Operator *e-Planning* Desa / Kelurahan.
- (2) Administrator dan Operator *e-Planning* pada Kecamatan ditunjuk oleh Camat dengan Keputusan Camat dan disampaikan kepada Kepala Bappeda pada awal proses perencanaan tahunan.

Bagian Ketiga
Pengguna *e-Planning*

Paragraf 1
Umum

Pasal 9

Penggunaan *e-Planning*, terdiri dari :

- a. Pengguna Internal, yaitu:
 1. Pemerintah Daerah; dan
 2. Pemerintah Kecamatan.
- b. Pengguna Eksternal, terdiri dari :
 1. DPRD;
 2. Kementerian / Lembaga / Instansi, yang wilayah kerjanya berada di daerah;
 3. Akademisi;
 4. Dunia Usaha; dan
 5. Masyarakat.

Paragraf 2
Akses

Pasal 10

- (1) Pengguna internal sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a memperoleh username dan password dari Administrator *e-Planning*.
- (2) Pengguna eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dapat memperoleh username dan password dari Administrator *e-Planning*, dengan ketentuan membuat permohonan untuk mendapatkan username dan password dari Administrator *e-Planning*.
- (3) Pengguna eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang berasal dari unsur masyarakat, dapat memperoleh username dan password dari Administrator *e-Planning* dengan ketentuan :
 - a. memiliki legalitas / badan hukum yang jelas; dan
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah.

Pasal 11

Dalam hal pengguna sistem melanggar ketentuan dan mengganggu keamanan sistem *e-Planning*, Administrator *e-Planning* dapat menghentikan akses yang dimiliki pengguna *e-Planning*.

BAB IV MEKANISME PENGUSULAN KEGIATAN

Bagian Kesatu Tahapan, Jadwal, dan Persyaratan Pengusulan Kegiatan

Paragraf 1 Tahapan

Pasal 12

Tahapan *e-Planning* terdiri dari :

- a. Usulan Awal yang terdiri dari usulan perangkat daerah, pokok-pokok pikiran DPRD, proposal;
- b. Musrenbang Desa / Kelurahan / Kecamatan;
- c. Forum Perangkat Daerah;
- d. Musrenbang Kabupaten;
- e. RKPD; dan
- f. Penyusunan KUA PPAS.

Paragraf 2 Jadwal

Pasal 13

- (1) Jadwal pengusulan kegiatan dilaksanakan melalui *e-Planning* mengikuti tahapan penyusunan RKPD Kabupaten Ogan Komering Ilir yang telah ditetapkan.
- (2) Jadwal dan proses pengajuan usulan *e-Planning* sebagai mana di maksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini .

Paragraf 3 Persyaratan Pengusulan Kegiatan

Pasal 14

Persyaratan pengusulan kegiatan melalui *e-Planning*, di laksanakan dengan ketentuan :

- a. Surat pengantar dari Kepala Perangkat Daerah;
- b. Rancangan Pra Rencana Kerja dan Anggaran (Pra RKA)
- c. Calon lokasi yang di lengkap dengan foto kondisi saat ini dan / atau koordinat.

Pasal 15

- (1) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab terhadap usulan kegiatan yang di sampaikan melalui *e-Planning*.
- (2) Pengguna eksternal bertanggung jawab terhadap pengusulan kegiatan yang disampaikan melalui *e-Planning*.

Bagian Kedua
Mekanisme Pengusulan Kegiatan

Pasal 16

Pengusulan kegiatan melalui *e-Planning* dilaksanakan Perangkat Daerah dengan tahapan, sebagai berikut:

- a. melakukan verifikasi usulan kegiatan dari hasil Musrenbang Kecamatan dan usulan penggunaan eksternal ;
- b. melakukan input usulan Renja awal, terdiri dari:
 - 1) usulan kegiatan Perangkat Daerah; dan
 - 2) usulan penggunaan eksternal;
- c. menyelaraskan usulan Renja awal dengan isu strategis dalam Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD ; dan
- d. menyampaikan usulan Renja awal menjadi rancangan Renja.

Pasal 17

- (1) Penyampaian usulan kegiatan pokok-pokok pikiran DPRD di input kedalam *e-Planning* menggunakan username dan password Sekretariat DPRD, mengikuti tahapan dan proses musrenbang.
- (2) Penyampaian usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai identitas pengusul yang jelas.

Bagian Ketiga
Verifikasi Usulan Kegiatan

Pasal 18

Verifikasi usulan kegiatan dilaksanakan dalam 4 (empat) tahap, sebagai berikut :

- a. Tahap kesatu, yaitu tahap verifikasi terhadap usulan musrenbang desa/kelurahan oleh Kecamatan, untuk menguji ketepatan usulan dengan kebutuhan, momenklatur, dan PD sasaran, serta berdasarkan prioritas kecamatan:

- b. Tahap kedua, yaitu tahap verifikasi terhadap usulan hasil Musrenbang Kecamatan, usulan sektoral, non PD, proposal dan pokok-pokok pikiran DPRD oleh PD, untuk menguji ketepatan usulan dengan nomenklatur, skala prioritas, kedaruratan, tingkat kelayakan teknis, kelembagaan, sosial, status kewenangan, kesesuaian anggaran yang diusulkan serta interkoneksi dengan indikator yang telah ditetapkan;
- c. Tahap ketiga, yaitu tahap verifikasi usulan kegiatan pada tahapan pra Musrenbang/Forum PD dan Musrenbang Kabupaten; dan
- d. Tahap keempat, yaitu verifikasi usulan kegiatan pada tahapan rancangan akhir Renja dan/atau tahapan pasca Musrenbang Kabupaten untuk melihat kesesuaian usulan dengan RPJMD, dan pengelompokkan belanja.

Pasal 19

Kepala Bidang pada Bappeda melaporkan secara periodik hasil verifikasi pada setiap tahapan perencanaan di dalam *e-planning* PD yang berada dibawah koordinasinya, kepada Kepala Bappeda melalui Sekretaris Bappeda.

Pasal 20

Hasil verifikasi usulan kegiatan pada setiap tahapan perencanaan menjadi masukan pada penyusunan dokumen RKPD, perubahan RKPD, Renja PD, KUA/PPAS, sampai perubahan KUA/PPAS.

BAB V PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 21

Kepala Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pengelolaan *e-Planning*, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati tentang Penggunaan dan Pengelolaan Sistem Aplikasi Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Online (*e-Planning*) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 11 Mei 2018
Plt. BUPATI OGAN KOMERING ILIR

d.t.o

MUHAMAD RIFA'I

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

HUSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2018 NOMOR 32